

MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DI LAZ ZAKAT CENTER CIREBON

Yono Firmansyah

IAIN Syekh Nurjati Cirebon
yono.firman@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the Community Economic Empowerment Model through the Distribution of Productive Zakat at LAZ Zakat Center Cirebon. This research uses qualitative research and analyzed using descriptive qualitative analysis methods with inductive thinking. Model, implications and methods of economic empowerment through the distribution of productive zakat at LAZ Zakat Center Cirebon. The results of this study concluded that the zakat management mechanism model used by the Cirebon Zakat Center includes planning, organizing, implementing, and controlling. The implication of the independent economic program is the welfare of the mustahik who are fostered partners of the Cirebon Zakat Center. Benefits of assistance in the form of business capital, educational assistance, health assistance and life infrastructure assistance, all of whom feel the assistance.

Keywords: *Productive Zakat, Economic Empowerment, Mustahik Welfare*

Abstrak (Bahasa; 12 pt ARIAL)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendistribusian zakat produktif di LAZ Zakat Center Cirebon. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan data dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa model mekanisme pengelolaan zakat yang digunakan pihak Zakat Center Cirebon, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan kontrol. Implikasi dari program ekonomi mandiri ini adanya kesejahteraan mustahik yang menjadi mitra binaan zakat Center Cirebon. Dengan bergabung menjadi mitra binaan mustahik merasakan mendapatkan manfaat dari bantuan berupa seperti modal usaha, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan dan bantuan sarana prasarana kehidupan, semuanya merasakan adanya bantuan tersebut.

Kata Kunci : *Zakat Produktif, Pemberdayaan ekonomi, Kesejahteraan Mustahik*

Pendahuluan

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang berhartanya dan telah menepati syarat-syaratnya. Zakat merupakan ibadah dua dimensi, ia bukan sekedar ibadah yang menunjukkan kebaikan hubungan seseorang dengan Tuhan-nya saja (*habl min Allâh*), tetapi lebih luas dari itu ia juga merupakan ejawantah dari kebaikannya dengan sesama

manusia (*habl min al-nâs*). Seorang yang menunaikan zakat berarti ia sedang mengupayakan dirinya untuk menjadi hamba yang saleh secara spritual dan sosial.

Dalam konteks sistem ekonomi, zakat memiliki fungsi yang sangat strategis sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan. Dengan pengelolaan yang baik, zakat akan menjadi sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan

kesejahteraan masyarakat. Selain daripada itu, zakat juga dapat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan si kaya. Zakat bertindak sebagai alat yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang ia miliki sehingga dapat mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan satu orang saja (Elsi Kartika Sari, 2007: 1-2).

Secara substantif zakat merupakan bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan pada semangat pemerataan kesejahteraan. Dana zakat diambil dari mereka yang memiliki harta melimpah – dalam batasan syariat- kemudian disalurkan kepada mereka yang kekurangan. Meski demikian, aktifitas tersebut sama sekali tidak mengandung maksud memiskinkan yang kaya karena dalam zakat ada batas maksimal yang merupakan prosentase kecil dari harta yang dimilikinya (Muhammad Tholhah, 2005: 25).

Pemerintah Indonesia sendiri dalam upaya mengatur zakat telah membentuk organisasi atau lembaga yang bertugas mengurus bidang zakat. Keberadaan organisasi tersebut diatur dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang berbentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat. Adapun lembaga pengelolaan zakat tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Lembaga-lembaga tersebut dimaksudkan sebagai organisasi yang terpercaya untuk mengalokasikan, mendayagunakan, dan mendistribusikan dana zakat.

Melalui lembaga-lembaga zakat, zakat tidak diberikan begitu saja kepada para musthik melainkan mereka akan

didampingi, diberikan pengarahan, serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga mereka memperoleh pendapatan yang layak dan dapat hidup mandiri (Lestari, S: 2015). Boleh diibaratkan, mustahik tidak diberikan ikan yang akan habis dikonsumsi sekali waktu saja, tetapi ia diberi pancing atau kail sehingga ia bisa mendapatkan ikan dan menikmatinya secara berkelanjutan. Dengan demikian, lembaga-lembaga zakat memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan zakat sebagai sarana pemerataan kesejahteraan. Zakat dapat menjadi program alternatif yang dapat membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan.

Terkait dengan lembaga pengelolaan zakat ini, di Cirebon terdapat lembaga pengelola zakat bernama LAZ Zakat Center Cirebon. LAZ Zakat Center Cirebon adalah lembaga pengelola zakat yang memiliki kegiatan dan program-program yang disusun dan dilaksanakan secara mandiri. Lembaga pengelola zakat ini merupakan suatu lembaga penting di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Sejak berdirinya pada tahun 2003 hingga 2020 LAZ Zakat Center Cirebon telah berkontribusi dalam mengurangi pengangguran dan angka kemiskinan. Sebagaimana yang dilansir BPS Kabupaten Cirebon, angka kemiskinan di Cirebon sendiri per-2019 masih terbilang tinggi, yakni sekitar 10,06 persen atau sekitar 217.000 penduduk dari total penduduk 2,1 juta jiwa. Meski demikian, capaian ini jauh lebih baik sebab angka kemiskinan melandai dibandingkan dengan tahun 2018 yang berada pada kisaran 10,70 persen atau 232.000 penduduk. Tentu saja di sini sedikit banyak terdapat andil dari LAZ Zakat Center Cirebon. Dari fakta inilah penulis merasa tertarik dan

bermaksud untuk meneliti sejauh mana implikasi pendistribusian zakat produktif LAZ Zakat Center Cirebon terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat Cirebon.

Metode

Metode pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Peneliti melakukan serangkaian penelitian di LAZ Zakat Center Cirebon dengan teknik observasi, wawancara dengan pihak terkait yakni kepengurusan lembaga dan para mustahik binaan, dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis dengan metode triangulasi untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsepsi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata “daya” yang berarti tenaga atau kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya (Nastiti, N. R., 2014: 21).

Menurut Ginanjar Kartasmita, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi serta berupaya untuk mengembangkan (Ginandjar Kartasmita, 1998:145). Sementara Wuradji mendefinisikan pemberdayaan sebagai sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif dan

berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani berbagai persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan (Aziz Muslim, 2009 : 3).

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan untuk memperkuat keberdayaan suatu kelompok lemah di masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Dengan kata lain pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat., sedangkan sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial (Aziz Muslim, 2009 : 59).

Sedangkan Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.

Pemberdayaan ekonomi haruslah mengutamakan masyarakat kelas bawah agar mampu berkreatifitas dalam bidang ekonomi dan memiliki penghasilan yang lebih baik, sehingga mampu menanggung dampak dari pertkembangan ekonomi yang terjadi (Agus Eko Surjianto, 2016: 22).

Melalui program-program pembangunan partisipatif, diharapkan semua elemen masyarakat dapat secara bersama-sama berpartisipasi dengan cara mencurahkan pemikiran dan sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhannya sendiri. Pembangunan partisipatif erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, dimana pada pembangunan partisipatif diperlukan upaya dan langkah-langkah untuk memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan yang berkelanjutan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya serta mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Upaya tersebut merupakan salah satu wujud nyata dari pemberdayaan masyarakat (Aeni, E. A. N.; 2019).

Pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu bentuk dari program pemberdayaan yang berfokus pada usaha memberdayakan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, dalam usaha memberdayakan ekonomi masyarakat diperlukan adanya pendekatan. Pendekatan tersebut paling tidak ada tiga yang bisa diupayakan (Aeni, E. A. N.; 2019). *Pertama*, harus terarah dan ditujukan langsung kepada yang memerlukan. *Kedua*, harus mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat. *Ketiga*, melalui pendekatan kelompok yang merupakan salah satu pendekatan paling efektif sehingga penggunaan sumber daya juga lebih efisien.

Menurut Schuler, Hashemi dan Riley dalam Aeni, E. A. N., 2019: 64, ada delapan yang menjadi indikator

pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai empowerment index atau indeks pemberdayaan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu kekuasaan di dalam (*power within*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuasaan atas (*power over*), dan kekuasaan dengan (*power with*).

B. Konsepsi Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal usaha kepada para fakir dan miskin sebagai penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang. Berbeda dengan zakat konsumtif yaitu penyaluran zakat berbentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok penerima (mustahik) seperti untuk makan, pakaian, biaya sekolah dan lain-lain.

Dalam pendistribusian dana zakat produktif dibagi menjadi dua bagian yaitu produktif konvensional dan produktif kreatif. Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para pemberi zakat (*muzakkî*) dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit. Sedangkan

pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk pemodalan proyek sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil (Rusli, dkk: 2013).

Menurut Muhamad Daud Ali dalam bukunya, "*Sistem Ekonomi Islam, zakat dan wakaf*" pemanfaatan zakat selama ini dapat di golongkan dalam beberapa kategori (Fitri, M., 2017: 149):

1. Ekonomi tradisional, yaitu artinya zakat diberikan kepada berhak menerima untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang diberi fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang dibedakan kepada korban bencana alam.
2. Ekonomi kreatif, artinya zakat yang diberikan diwujudkan dalam bentuk lain misalkan alat-alat sekolah, makanan, beasiswa, alat mengaji dan lain-lain.
3. Produktif tradisional artinya, zakat yang diberikan dalam bentuk barangbarang produktif misalnya kambing, sapi, ayam, mesin jahid, alat tukang, dan sebagainya yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian. Zakat yang di berikan ini dapat bermanfaat serta mendorong masyarakat bersemangat berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi fakir miskin.
4. Produktif kreatif, artinya zakat yang diberikan semua dalam bentuk modal usaha yang dapat dipergunakan, baik

membangun suatu proyek sosial ataupun membantu menambah modal pedagang atau usaha kecil.

Dalam Fatwa MUI terdapat beberapa bentuk pendayagunaan zakat produktif, diantaranya tentang mentasharufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum salah satunya mengacu pada kitab *I'ânah al-Thâlibîn* jilid 2 halaman 189 yang berbunyi: "Sehingga bagi pimpinan negara boleh mengambil zakat bagian fakir atau miskin dan memberikannya kepada mereka. Masing-masing fakir miskin itu diberi dengan cara: Bila ia bisa berdagang, diberi modal dagang yang diperkirakan keuntungannya mencukupi guna hidup; bila ia biasa/dapat bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya. Dan bagi yang tidak dapat bekerja atau berdagang diberi jumlah yang mencukupi seumur galib (63 tahun)." Kata-kata diberi jumlah yang mencukupi untuk seumur galib bukan maksudnya diberi zakat sebanyak untuk hidup sampai umur galib, tetapi diberi banyak (sekira zakat pemberian itu diputar) dan hasilnya mencukupinya. Oleh karena itu, zakat pemberian itu dibelikan tanah (pertanian/perkebunan) atau binatang ternak sekiranya dapat mengolah/memelihara tanah atau ternak itu (Majelis Ulama Indonesia, 2011:160). Hal di atas menunjukkan bahwasannya MUI dalam hal ini memutuskan zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif.

C. Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pendistribusian Zakat Produktif di LAZ Zakat Center Cirebon


LAZ Zakat Center Cirebon merupakan lembaga pengelolaan zakat, infak dan shadaqah yang bersifat nirlaba dan berorientasi penuh pada nilai dasar ibadah dalam mengangkat harkat dan martabat kaum dhuafa menjadi manusia mandiri yang bertaqwa. Secara garis besar ada empat bidang yang menjadi fokus LAZ Zakat Center Cirebon yakni program ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial dakwah.

Dalam pelaksanaannya, dana-dana yang diterima oleh LAZ diatur dan didistribusikan sesuai dengan program yang disusun dengan mekanismenya masing-masing. Untuk memaksimalkan pemberdayaan masyarakat, sejatinya terdapat instrument-instrument yang dilakukan oleh lembaga zakat dengan aspek:

1. Menciptakan iklim, memperkuat daya, dan melindungi:
 - a) *Enabling*
Menciptakan suasana yang memungkinkan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki masyarakat, yaitu dengan memberikan dorongan, motivasi kepada para Mustahik, dan melakukan pendampingan.
 - b) *Empowering*
Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat, dengan kata lain adanya program-program yang akan membuat Mustahik tersebut menjadi berdaya.
 - c) *Protecting*
Melindungi masyarakat dari suatu kemungkinan kembali

terjatuhnya ke dalam kemiskinan. Perlindungan yang diberikan dengan melaksanakan ajaran mengenai zakat, infaq, dan shadaqah karena sesungguhnya ajaran tersebut mendorong kaum muslimin untuk terus bekerja keras dan memiliki etos kerja.

Gambar 1.1
Mekanisme Distribusi Zakat Produktif Program Mandiri LAZ Zakat Center Cirebon



2. Menjalankan program pembangunan masyarakat melalui zakat.

Tujuan utama dari pembangunan masyarakat yaitu menciptakan kondisi untuk tumbuhnya suatu masyarakat agar berkembang secara berswadaya, dan sasaran dari program pembangunan masyarakat ini adalah peningkatan kualitas taraf hidup masyarakat, meningkatkan produktivitas, serta kemampuan masyarakat yang tergolong miskin untuk berkembang secara mandiri (Aprillia et.all Theresia, 2014:12). Caranya adalah dengan:

a) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat miskin mengenai pengelolaan dana zakat.

Untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta dapat menjadikan masyarakat miskin memiliki jiwa entrepreneurship, sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat miskin, mengenai pendayagunaan dana zakat untuk pemberian modal usaha, memberi pengetahuan mengenai wiraswasta agar modal usaha yang diberikan melalui dana zakat dapat berkembang secara produktif, artinya bahwa modal yang diberikan bisa berputar secara maksimal dan dapat memiliki keuntungan, dan diupayakan agar adanya perubahan status

sosial seorang Mustahik dapat menjadi seorang muzakki.

b) Melakukan Sosialisasi dalam bidang pendidikan dilakukan oleh Zakat Center,

Lembaga amil zakat mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai pengadaan beasiswa pendidikan untuk siswa yang tergolong miskin. Amil zakat menggorganisir siswa yang tergolong miskin agar dana zakat dapat disalurkan secara tepat sasaran. Sosialisasi di bidang pendidikan bertujuan agar adanya perbaikan pendidikan, sehingga siswa yang tergolong miskin ini dapat merubah hidupnya lebih layak lagi. Dan inilah yang diupayakan oleh LAZ Zakat Center Cirebon.

Untuk program ekonomi bantuan yang diberikan Zakat Center kepada mustahik berupa prinsip *hibah* yaitu tambahan modal usaha dan modal tersebut tidak perlu ada pengembalian, bantuan tersebut diberikan kepada pedagang-pedagang kecil. Adapun ketentuan untuk mendapatkan zakat produktif dari LAZ yaitu; 1) Sudah memiliki usaha yang berjalan kurang lebih 6 bulan, 2) Usia maksimal 40 tahun, 3) Mengisi formulir, 4) Menyerahkan KTP, KK, 5) Meminta tanda tangan dan stempel pengurus masjid. Pada saat persyaratan terpenuhi calon peserta akan disurvei oleh pihak LAZ dan apabila dinyatakan layak untuk menjadi msutahik maka akan diundang di acara pembinaan.

Selain daripada itu terdapat juga bantuan dalam bentuk beasiswa pendidikan bagi kaum dhuafa. Bantuan tersebut diberikan kepada anak-anak yang akan melanjutkan ke jenjang SMP/MTs, dengan masa pendidikan selama 3 tahun dengan program Tahfiz Al-Quran. Serta bantuan beasiswa yang diberikan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.

Untuk program tahfidz diberikan beasiswa full yang meliputi biaya pendidikan, sehari-hari, dan uang saku. Lebih luas, para santri binaan juga mendapat pelatihan ketrampilan skill dan seni. Dalam upaya menyukseskan program tahfidz ini LAZ telah memiliki lima tempat pendidikan atau pondok yaitu; Pondok Ar-Rahman untuk putra yang berada di Komplek Pertamina Klayan, Pondok Ar-Rahim untuk putri di Pilangsari, Pondok Al-Malik di Arumsari, Pondok Al-Qudus untuk putri di Pesalakan, dan Pondok As-Salam di Weru Plered.

Baik program di bidang ekonomi maupun pendidikan seluruhnya diikuti dengan pendampingan, pembinaan dan monitoring sehingga program berjalan dengan baik dan sesuai tujuan. Bapak Yus mengatakan, "*Pendampingan yang dilakukan oleh zakat center merupakan upaya dari lembaga agar mustahik mengetahui perkembangan usaha yang di lakukan oleh mustahik dan menyampaikan pada mustahik agar tetap bersemangat untuk menjalankan usahanya dan jangan sampai meninggalkan kewajiban kita sebagai umat islam, dan kami pun menyampaikan kepada para donatur*". Untuk pendampingan dilakukan oleh tiga Divisi yakni; Divisi Penghimpunan

dana, Divisi Penyaluran dan Pendayagunaan dana, dan Divisi Keuangan dan Operasional. Pendampingan dan pembinaan dilakukan sebulan sekali di hari Minggu dengan mendatangkan pemateri ahli tentang ekonomi, keagamaan dan rekreasi. Pendampingan ini sangat membantu mitra binaan. Seorang responden bernama Bapak Maman yang berprofesi sebagai tukang jahit mengakui akan hal ini, katanya "Adanya pendampingan dari zakat center sangat membantu bagi saya dalam pengembangan usaha saya. Pihak zakat center yang datang melihat langsung usaha saya. Mereka menanyakan kendala yang dihadapi oleh saya dalam pengembangan usaha menjahit ini".

Selain daripada itu LAZ juga rutin melakukan sosialisasi, seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat miskin mengenai pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Divisi Penghimpunan dana. Untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta dapat menjadikan masyarakat miskin memiliki jiwa *entrepreneurship*, sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat miskin, mengenai pendayagunaan dana zakat untuk pemberian modal usaha, memberi pengetahuan mengenai wiraswasta agar modal usaha yang di berikan melalui dana zakat dapat berkembang secara produktif, artinya bahwa modal yang diberikan bisa berputar secara maksimal dan dapat memiliki keuntungan, dan diupayakan agar adanya perubahan status sosial seorang *mustahik* dapat menjadi seorang *muzaki*. Kemudian melakukan sosialisasi dalam bidang pendidikan dilakukan oleh Zakat Center, lembaga amil zakat

mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai pengadaan beasiswa pendidikan untuk siswa yang tergolong miskin. Amil zakat mengorganisir siswa yang tergolong miskin agar dana zakat dapat disalurkan secara tepat sasaran. Sosialisasi di bidang pendidikan bertujuan agar adanya perbaikan pendidikan, sehingga siswa yang tergolong miskin ini dapat merubah hidupnya lebih layak lagi.

Kondisi atau implikasi masyarakat baik ekonomi, agama dan sosial sebelum dan setelah adanya pemberdayaan ekonomi melalui program Mandiri Implikasinya adalah dengan riset.

Zakat Center mengumpulkan Mitra Binaan di suatu tempat Seperti di masjid thoriqotul jannah untuk mengikuti bimbingan dan pendampingan. Zakat Center juga melakukan kunjungan ke mustahik satu persatu minimal satu bulan.

Untuk implikasinya secara fisik terlihat. Pertama kali survey Zakat Center akan mendokumentasikan dagangan usahanya misalnya dan setelah mendapatkan bantuan dan bimbingan dagangannya mulai bertambah. Contoh awalnya memakai meja sekarang memakai etalase. Terkadang uang diberikan untuk membeli alat-alat produksi.

Di samping Zakat Center memfoto, wawancara, berdiskusi santai terkait usahanya apakah usahanya mengalami masalah, apakah ada kendala itu dari sisi ekonomi. Jika dari sisi agama kita juga menanyakan ibadah mereka, bahkan ketika survey pun Tim Zakat Center menanyakan ke mustahik dan bagian DKM masjidnya bagaimana ibadah mereka. Bagi mereka yang tidak

tidak sering ke masjid Zakat Center membinanya akhirnya ke masjid. Bahkan dari mereka yang aktif menjadi pengurus masjid. Itu sebagai keberhasilan Zakat Center untuk membina mustahik dari sisi spritual.

Zakat Center terus memantau agar ibadah mustahik selain itu mereka juga diberikan kotak yang disekat dengan dua lubang yang satu infak sedekah yang satu untuk tabungan, jadi setiap bulan setiap hari terserah mustahik. Dan saat pembinaan setiap bulan sekali itu kotak itu mereka dibawa. Infak sedekahnya hitung masuk sebagai donasi jadi Mustahik mulai diajarkan untuk bersedekah.

Jadi awalnya menjadi mustahik penerima bantuan dan ketika mereka menjadi mitra binaan Zakat Center, mereka juga diajarkan untuk bersedekah. Secara tidak langsung mereka juga berubah menjadi muzaki. Uangnya untuk disalurkan ke saudara-saudara lain yang membutuhkan. Tabungannya Zakat Center bantu simpankan yang sewaktu-waktu dapat diambil ketika dibutuhkan. Dari sisi sosial secara tidak langsung menjadi mitra binaan Zakat Center mereka akan menyampaikan program-program Zakat Center dan memberitahukan kepada mereka yang sangat membutuhkan.

Berdasarkan di atas, mekanisme penyaluran zakat produktif dan pendayagunaan yang terdapat pada LAZ Zakat Center dalam bentuk pendanaan produktif-kreatif, yaitu penyaluran dana zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal usaha yang berasal dari pengumpulan dana zakat mal untuk masyarakat yang kurang mampu agar bisa lebih mandiri dan mampu

mengembangkan usahanya, dapat disimpulkan bahwa, program dan mekanisme yang diterapkan LAZ Center Cirebon menurut peneliti rapi dan baik.

D. Implikasi Pemberdayaan Ekonomi masyarakat melalui Pendistribusian Zakat Produktif Di LAZ Zakat Center Cirebon

Hasil penelitian telah didapat melalui proses pengumpulan data yang dilakukan pada objek dan subjek penelitian. Pengumpulan data tersebut disesuaikan dengan indikator-indikator yang mengukur keberhasilan penerima manfaat sebagai pencapaian dari proses kesejahteraan yang dilakukan secara terus-menerus oleh Zakat Center Cirebon. Indikator tersebut meliputi standar hidup material, aktivitas individu, kesehatan dan pendidikan.

Perkembangan harta ZIS yang berhasil dihimpun oleh Zakat Center Cirebon Dari tahun ke tahun terus meningkat dan Zakat Center terus mencari cara berdakwah lewat program-program yang di tawarkan ke wilayah setempat. Di respon baik oleh donatur baik perorangan, instansi, lembaga akhirnya penghimpunan dana berjalan seiring dengan pemberdayaan akhirnya berjalan juga.

Secara umum perhimpunan dana meningkat dari tahun ke tahun walaupun secara jumlah mungkin belum dapat menyaingi lembaga-lembaga nasional. Seperti apa yang dikatakan oleh pak Yus Aprianto selaku Direktur eksekutif Zakat Center, “Untuk satu tahun dirata-rata Alhamdulillah pertahun 3 milyar dari berbagai donatur, zakat sedekah dan wakaf yang memudahkan kita masyarakat. Dan biasanya sebagian dana

yang terkumpulkan itu dibelikan tanah dan tanah tersebut untuk kebutuhan umum misal pondok masih sangat jauh, dengan yang lain. Panen terbesarnya di bulan ramadhan hari raya Idul fitri dan Idul adha. Hampir semua masyarakat ikut brdonasi. Dan di hari raya kurban banyak masyarakat yang ingin berkorban di Zakat Center dan kami fasilitasi sampai tuntas betul, bahkan potong, cacah kami lakukan dan mereka hanya membagikan saja. Dan hampir semua lembaga zakat seperti itu. dan kita masih gerakannya masih di kota. Kita masih dalam tahap belajar ke arah itu”.

Kesejahteraan mustahik yang menerima bantuan zakat produktif di Zakat Center Cirebon. Pihak mustahik yang ada di Zakat Center Cirebon untuk saat ini para mustahik bersyukur dan sangat meraskan adanya bantuan yang dilakukan pihak Zakat Center. karena sampai saat ini mustahik yang sudah merasakan mendapatkan bantuan berupa seperti modal usaha, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan dan bantuan sarana prasarana kehidupan, semuanya merasakan adanya bantuan tersebut, dan mustahik selalu mencurahkan rasa syukur karena dari segi ekonomi untuk biaya hidup sudah cukup berkembang karena adanya bantuan yang diberikan pihak Zakat Center.

Ibu Karyani sebagai penerima manfaat dari program mandiri ini mengatakan bahwa beliau sangat bersyukur telah mendapatkan bantuan ekonomi mandiri yang di beritahukan melalui RT setempat jika Zakat Center mempunyai program Mandiri untuk mengembangkan usahanya berjualan sembako. Kesejahteraan material yang

Ibu Karyani peroleh berupa materi yang didapatkan untuk kebutuhan sekolah, berobat tidak hutang lagi. Bahkan beliau sudah membeli satu unit sepeda motor hasil dari usaha dagangnya. Bahkan beliau juga bisa bersedekah dan menabung melalui Zakat Center. Selain itu Ibu Karyani juga merasakan ada peningkatan dalam ibadahnya. Solat sunnah, wajib beliau lakukan setelah mendapatkan pembinaan yang beliau peroleh dari Zakat Center yang dilakukan sebulan sekali.

Senada dengan Ibu Karyani Penerima manfaat zakat Program dari Ekonomi mandiri Ibu Tarkeni juga ikut merasakan dari manfaat program ini yang bergabung hampir satu tahun. Ada tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setelah bergabung dengan Zakat Center ada perubahan pola kebiasaan untuk selalu bersedekah dan menabung. Selain itu juga ibu Tarkeni ada peningkatan secara spiritual dalam kehidupan sehari-hari.

Kondisi mustahik sebelum menerima bantuan program Ekonomi Mandiri dan sesudah menerima bantuan program Ekonomi Mandiri (E-Man) dari Zakat Center Cirebon. Mustahik yang menerima bantuan dari program Ekonomi Mandiri kebanyakan melakukan usaha dagang, permasalahan mustahik sebelum menerima bantuan dari pihak Zakat Center yaitu terjerat hutang di Bank, sehingga jualan/dagangannya mengalami kerugian akibat banyaknya hutang, dan permasalahan selanjutnya mustahik menjalankan usahanya yaitu ngontrak tidak mempunyai tempat sendiri.

Mustahik yang menerima bantuan dari program ekonomi mandiri sesudah

menerima bantuan dari pihak Zakat Center Cirebon, yaitu menerima bantuan modal usaha, mustahik merasa bersyukur dan berterimakasih kepada pihak Zakat Center Cirebon yang sudah memberi bantuan, karena setelah mendapatkan bantuan usaha yang dijalankan mustahik bertambah berkah, mengalami perkembangan, dan tidak terjerat hutang di bank, sehingga mustahik saat ini sudah memiliki tempat usaha sendiri (tidak mengontrak), bisa menghidupi keluarganya dan mustahik bisa menjalankan ibadah umrah hasil dari usahanya. Selain itu mustahik dapat meingkatkan kesejahteraan rohani karena pembinaan setiap bulan bukan hanya untuk pendampingan dan pembinaan untuk meningkatkan dagang merekadan mesesejahteraan secara material tetapi kesejahteraan rohani.

Berikut beberapa indikator keberhasilan para mitra binaan atau mustahik zakat produktif Zakat Center;

1. Indikator Materi

Dari hasil di atas diketahui bahwa informan yang sebagai sumber data adalah masyarakat menengah ke bawah dengan penghasilan dari kurang dari cukup untuk memenuhi kebutuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan sebelum mendapatkan bantuan program pemberdayaan ekonomi mengalami kesulitan keuangan.

Setelah mendapatkan bantuan program pemberdayaan ekonomi ada peningkatan dalam indikator materi dan bisa memenuhi kebutuhan pokok. Meskipun peningkatan tersebut tidak naik secara tajam, namun Mustahik

merasakan adanya perubahan kondisi perekonomian keluarga menjadi lebih baik jika dibandingkan dengan sebelumnya.

2. Indikator aktivitas individu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari mustahik merasa terbantu setelah menerima bantuan program pemberdayaan ekonomi. Dari hasil di atas diketahui bahwa, Sebelum bergabung dengan program ekonomi mandiri mustahik belum ada peningkatan secara spiritual dan setelah adanya pembinaan mampu melakukan peningkatan secara rohani.

3. Indikator ekonomi

Mustahik yang kesulitan Secara Materi telah terbantu Terpenuhi setelah mengikuti program ekonomi mandiri karena di sana selain mendapatkan bantuan modal juga ada pembinaan managerial keuangan dan usaha.

4. Indikator pendidikan

Setelah mendapatkan bantuan program pemberdayaan mereka merasa terbantu dan mendapatkan tambahan penghasilan dan mampu mencukupi kebutuhan pokok sehari-harinya termasuk kebutuhan anak sekolah.

5. Indikator kesehatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari Mustahik bisa mendapatkan akses kesehatan dengan baik dengan bantuan ini ada penambahan penghasilan, selain itu mereka mempunyai tabungan yang di simpan di Zakat Center untuk keperluan jika dibutuhkan secara mendadak. Dengan tabungan ini

diharapkan Mustahik tidak mengurangi keuangan modal usaha yang membuat usaha itu macet dan tidak berjalan.

Terkait dengan perubahan positif ini, Direktur Eksekutif, Yus Apriato, mengatakan,

“Alhamdulillah, perkembangan mustahik meningkat. Model pemberian pemberdayaan ini tidak sekedar memberikan bantuan terus selesai. Kami secara moral punya tanggung jawab bagaimana bantuan atau dana bisa manfaat semanfaat-manfaatnya. Maka dari situ, kami gandeng program ini dengan pembinaan. Jadi mereka tetap kita rangkul dengan pembinaan sebulan sekali. Jadi mereka yang dapat bantuan itu, tidak kami lepas begitu saja tetapi kami ikat dengan model pembinaan di suatu tempat. di sana kami adakan. Memberikan teori-teori usaha, agama, manajemen keuangan, agama dan sebagainya.”

Beliau juga mengatakan,

“Setiap bulan materinya berbeda-beda. Dari situ kami dapat melihat, mendata perkembangannya. Tadinya hanya sebatas di mushola, akhirnya kami di aula, bisa juga tempat rumahnya donatur kita sewa. Tadinya berjumlah kurang dari sepuluh dan berkembang akhirnya tidak cukup posisi ruangnya. Itu memberi gambaran bahwa penerima manfaatnya bertambah. Kita memang membuka setiap saat selama zakat center di buka. Dari segi akumulasi penerima manfaat sudah lebih dari 500 penerima manfaat. Dan sampai sekarang yang aktif dalam kegiatan pembinaan sekitar 150-an dan sudah tersebar di berbagai tempat. selain di Cirebon dan kabupaten kami punya

mitra binaan di Kuningan, Ciledug, Karangampel?

Harapan besar Zakat Center adalah mereka yang tadinya penerima manfaat dan kedepannya mereka bisa berubah menjadi pemberi manfaat atau muzaki. Jadi pelan-pelan Zakat Center ajarkan dari mitra binaan, mentalnya akan akan Zakat Center bina yang awalnya hanya sebagai penerima uang sekarang justru pemberi uang salah satunya dengan memberi kotak tiap bulan harus yang diisi semampunya.

Harapannya dengan adanya program ini keluarga mereka dapat lebih sejahtera walaupun modal yang diberikan tidak besar tidak begitu besar tapi mudah-mudahan yang sedikit menjadi berkah. Dan memang sasarannya lebih ke mikro ke bawah. Dan harapannya dengan yang mikro kecil jadi menengah, dan naik mempunyai cabang, dan harapannya yang lain adalah nilai-nilai dakwah di usaha mereka. Dan dagang mereka dengan cara rosulullah. Mangkanya setiap bulan Zakat Center bina dengan mendatangkan ustad dan memberi tahu bagaimana dengan cara berdagang Rasulullah Saw.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak penyaluran zakat produktif yang ada di Zakat Center dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik binaannya. Oleh sebab, dalam pemanfaatan dana zakat produktif pihak Zakat Center melaksanakan program penyaluran dana yang bertujuan untuk mensejahterkan mustahik, pihak mustahik pun merasakan adanya perubahan dari dana bantuan yang diberikan, baik dari segi ekonomi maupun spiritual yang cukup meningkat.

Dana yang diberikan oleh Zakat Center dalam bentuk modal usaha dapat meningkatkan taraf hidup mustahiknya. Namun demikian, sebagaimana pengakuan Bapak Yus, di sisi lain ada sedikit kekurangan di LAZ Zakat Center ini yakni belum adanya model indikasi keberhasilan warga binaan menjadi mandiri, belum ada riset bahwa warga binaan benar-benar telah menjadi lebih baik kehidupan ekonominya.

Kesimpulan

Kesimpulan dari telaah dan analisa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelum ini adalah bahwa, LAZ Zakat Center Cirebon merupakan lembaga pengelolaan zakat, infak dan shadaqah yang bersifat nirlaba dan berorientasi penuh pada nilai dasar ibadah dalam mengangkat harkat dan martabat kaum dhuafa menjadi manusia mandiri yang bertaqwa. Secara garis besar ada empat bidang yang menjadi fokus LAZ Zakat Center Cirebon yakni program ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial dakwah. Dalam pelaksanaannya, dana-dana yang diterima oleh LAZ diatur dan didistribusikan sesuai dengan program yang disusun dengan mekanismenya masing-masing. Baik program di bidang ekonomi maupun pendidikan seluruhnya diikuti dengan pendampingan, pembinaan dan kontrol.

Mekanisme penyaluran zakat produktif dan pendaayagunaannya yang terdapat pada LAZ Zakat Center dalam bentuk pendanaan produktif-kreatif cukup rapi dan baik. Karena itu pula semakin banyak sumber dana yang masuk pada LAZ sampai pada level miliar, kemudian juga semakin meningkatnya mustahik binaan mencapai lebih dari 500 orang yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten dan kota

Cirebon, bahkan sampai ke kabupaten lain seperti Indramayu dan Kuningan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dampak penyaluran zakat produktif yang ada di Zakat Center dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik binaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, E. A. N. 2019. *Upaya Pemberdayaan Budidaya Ikan Air Tawar Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Bendiljati Wetan Kabupaten Tulungagung* (2019).
- <https://www.radarcirebon.com/2020/03/19/angka-kemiskinan-masih-tinggi-antara-tahun-2018-dengan-2019-turun-di-kisaran-1070/> diunggah pada Jumat 26 November 2020 pukul 14.17 WIB.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.
- M., Fitri, 2017. *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. Economica: Jurnal Ekonomi Islam*.
- Majelis Ulama Indonesia, 2011. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga.
- Muslim, Aziz, 2009. *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta: Teras.
- Nastiti, N. R. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Lembaga Manajemen Infaq (LMI), Tulungagung*.
- Rusli, dkk, 2013. *Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Utara*, Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Syiah Kuala.
- S., Lestari, 2015. *Analisis pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi; studi kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal*, Semarang: UIN Walisongo.
- Sari, Elsi Kartika, 2007. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo.
- Surjianto, Agus Eko dkk, 2016. *Pemberdayaan Ekonomi Santri Melalui Produksi, Konsumsi dan Distribusi Tahu di Pondok Modern Darul Hikam Tulungagung*, Tulungagung: Cahaya Abadi.
- Theresia, Aprillia et.all, 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung: Alfabeta.
- Tholhah, Muhammad., 2005. *Hasan. Islam dalam Perspektif Sosial Kultural*, Jakarta: Lantahora Press.